



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 53 / 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR  
188.45/102/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pembangunan kesehatan dan agar penanganan *Stunting* di Kabupaten Barito Selatan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menyebutkan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan surat Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 531/BL.03/J5/2022 perihal Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / OT.140 / 7 / 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155 / Menkes / Per/ I / 2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 / Menkes / Per / XI / 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;



16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
23. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 202–2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
27. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting*;
28. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021-2024;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri No. 440/7607/Bangda, tanggal 5 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota;
  4. Memperhatikan Surat Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 531/BL.03/J5/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/102/2022 tentang Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut dan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- a. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten/kota;
  - b. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
  - c. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Tingkat Kabupaten;
  - d. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;



- e. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten/kota;
- f. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan;
- g. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. Menyelenggarakan rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten;
- i. Menyelenggarakan koordinasi di Kabupaten; dan
- j. Merencanakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan/atau dari Pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 6 Februari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepada Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 53 /2023

TANGGAL : 6 Februari 2023

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Pj Bupati Barito Selatan	<b>Ketua Pengarah</b>	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten; 2. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan penurunan <i>stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	<b>Anggota Pengarah</b>	
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	<b>Anggota Pengarah</b>	
4.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan	<b>Anggota Pengarah</b>	
5.	Komandan Kodim 1012 Buntok	<b>Anggota Pengarah</b>	
6.	Ketua Pengadilan Negeri Buntok	<b>Anggota Pengarah</b>	
7.	Ketua Pengadilan Agama Buntok	<b>Anggota Pengarah</b>	
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	<b>Anggota Pengarah</b>	
9.	Assiten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<b>Ketua Pelaksana</b>	1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten, Kecamatan dan Desa;



1	2	3	4
			<p>2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;</p> <p>3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;</p> <p>4. Mewakili Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan para pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kabupaten; dan</p> <p>5. Memimpin rembuk stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	<b>Wakil Ketua Pelaksanan</b>	<p>1. Melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana apabila berhalangan; dan</p> <p>2. Membantu ketua pelaksana dalam perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> Kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan;</p>
11.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan	<b>Wakil Ketua Pelaksanan</b>	

1	2	3	4
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	<b>Sekretaris Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama- sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Kabupaten;</li> <li>2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</li> <li>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</li> <li>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat-rapat;</li> <li>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</li> <li>6. Membuat laporan periodic kegiatan TPPS Kabupaten; dan</li> <li>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kabupaten.</li> </ol>



1	2	3	4
<b>SEKRETARIAT PELAKSANA</b>			
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	<b>Ketua</b>	<p>1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; dan</p> <p>3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>.</p>
<b>BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK</b>			
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	<b>Koordinator</b>	1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>stunting</i> dengan mengacu Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penanggulangan <i>Stunting</i> ;
15.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	<b>Anggota</b>	2. Mengoordinasikan <i>surveilans</i> keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kabupaten;
16.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	<b>Anggota</b>	3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kabupaten;
17.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	<b>Anggota</b>	4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten;

1	2	3	4
18.	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota	5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
19.	Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
20.	Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
21.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Koordinator	1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> tingkat Kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi Pemerintah Kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye public terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten secara berkelanjutan;
22.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota	



1	2	3	4
23.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	<b>Anggota</b>	3. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten; dan
24.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	<b>Anggota</b>	4. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
25.	Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	<b>Anggota</b>	
26.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	<b>Anggota</b>	
<b>BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN</b>			
27.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	<b>Koordinator</b>	1. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat konvergensi dan perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
28.	Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	<b>Anggota</b>	2. Melaksanakan rembuk <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten;
29.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	<b>Anggota</b>	

1	2	3	4
30.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota	3. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> ; dan 4. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
31.	Kepala Bidang Air Minum dan Penyekatan Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
32.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT			
33.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Koordinator	1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> dari berbagai sumber yang ada di Kabupaten terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> ; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kabupaten; 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten; 4. Melaksanakan audit <i>stunting</i> di Kabupaten;
34.	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
35.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	



1	2	3	4
36.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota	5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan <i>stunting</i> pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional; dan
37.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota	6. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Tim Pengarah Kabupaten.
38.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota	


  
**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**
  
**LISDA ARRIYANA**